



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha (Jualan Pakaian), tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat;**
melawan

Tergugat, NIK. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara pada JWA & REKAN, beralamat di Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Register Nomor XXX/SK/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX/009/VI/2014, tertanggal 06 Juni 2014;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah sementara dikarenakan Tergugat pindah tugas di Jakarta selama 3 (tiga) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, Pendidikan Pelajar (SD);
 - 4.2 B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017, Pendidikan Pelajar (TK);
 - 4.3 C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019, Pendidikan Belum Sekolah;

Hal 2 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



4.4 D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021, Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

5.1 Pada saat itu orangtua Penggugat sedang membangun garasi mobil, Tergugat tidak mau membantu dan memilih pergi keluar untuk membuka usaha warnet, lalu Penggugat menegur Tergugat agar membantu orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau membantu hingga akhirnya menjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

5.2 Pada bulan Maret 2021, Tergugat bermain Crypto (transaksi mata uang yang dilakukan secara online), Penggugat tidak setuju Tergugat bermain Crypto tersebut, Penggugat telah melarang dan meminta Tergugat untuk berhenti bermain Crypto tersebut, namun Tergugat tetap bermain Crypto tersebut

5.3 Pada bulan Mei 2022 pada saat Penggugat berada di Jakarta tinggal bersama orangtua Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal berpisah dari orangtua Tergugat, namun Tergugat mengatakan agar tinggal bersama orangtua Tergugat terdahulu untuk sementara waktu, namun Penggugat tidak mau hingga akhirnya menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke Tanjungpinang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;;

7. Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat dan Penggugat masih melakukan komunikasi melalui via telpon dan chat, namun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah

Hal 3 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Tergugat masih bermain Crypto yang membuat keuangan keluarga menjadi bermasalah hingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat menutupi dengan uang pendapatan dari rumah kosan milik keluarga Penggugat, namun tiba-tiba Tergugat meminta rincian pengeluaran Penggugat yang menggunakan uang keluarga Penggugat dari bulan Januari 2022 hingga Februari 2023, dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa tersinggung atas permintaan Tergugat sehingga di bulan Mei hingga Agustus 2023 telah putus hubungan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat putus;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak melibatkan atau menyampaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kepada pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- 3.1 A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015;
- 3.2 B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017;
- 3.3 C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019;
- 3.4 D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, maka atas kesepakatan

Hal 5 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang berperkara secara *e court* dan Tergugat menyatakan setuju berperkara secara *e court*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada point 1 dan 2 Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi KEPRI sebagaimana tercantum dalam Kutipan BUKU NIKAH Nomor XXX/009/VI/2014 pada hari Jumat dan Tergugat bersetatus Jejak sedangkan Penggugat bersetatus Gadis;

Hal 6 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



3. Bahwa pada point 3 Tergugat menjalin ikatan rumah tangga sejak 06 Juni 2014 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan Suami dan Istri tinggal bersama dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun sampai dengan Tergugat pindah tugas ke Jakarta 28 Januari 2022 dan Penggugat juga ikut ke Jakarta mendampingi Tergugat sampai dengan Penggugat mendapat kabar bahwa adek kandung dari Penggugat sakit kemudian Tergugat beserta Penggugat pulang ke Tanjungpinang dan Tergugat beserta Penggugat kembali lagi ke Jakarta mengikuti Tergugat sebagaimana Tergugat Bekerja di Jakarta samapai dengan Januari 2023 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Tanjungpinang dengan alasan untuk mengurangi biaya yang besar untuk hidup di Jakarta serta untuk melunasi Hutang-hutang Tergugat mengenai pinjaman ke keluarga Penggugat dan membayarkan tagihan Kartu Kredit Tergugat yang mana sepenuhnya dibayar oleh Tergugat sendiri tanpa ada bantuan dari Penggugat.;

4. Bahwa pada point 4 Gugatan Penggugat mendalilkan setelah menikah Tergugat dan Penggugat di karuniai empat orang anak masing masing bernama :

1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, yang saat ini masih bersekolah, Sekolah Dasar (SD).
2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017 yang saat ini masih mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak.
3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019.
4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021.

Sebagaimana pada saat ini Hak Asuh Anak ingin di ambil oleh Tergugat karena mengingat Penggugat tidak memiliki dalam financial serta Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap untuk mnegasuh ke empat anak Tergugat dengan Penggugat tersebut yang mana dari mula Pernikahan hingga saat ini Tergugat tetap menafkahi anak anaknya beserta dengan Penggugat;

Hal 7 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



5. Bahwa pada point 5 Penggugat mendalilkan “kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan rukun namun sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis” merupakan Asumsi yang sangat mengada-ada pada faktanya anak ke empat dari Tergugat dan Penggugat lahir pada tanggal 14 Februari 2021 pada saat itu Tergugat dan penggugat masih tinggal bersama dalam kehidupan yang bahagia sehingga masih diberikan karunia terindah seorang anak Laki-laki yang bernama A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021 pada faktanya yang di asumsikan oleh Penggugat merupakan hal yang tidak masuk akal sehat sebagai seorang ibu yang menepikan kehadiran seorang buah hati anak laki-laki kalau dalam dalilnya menyebutkan pada Januari 2015 kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa Penggugat pada Point 6 dalam Gugatan mendalilkan puncak konflik terjadi pada bulan februari 2023 merupakan Asumsi yang tidak berdasar pada faktanya Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pulang ke Tanjungpinang pada bulan Januari 2023 dengan pertimbangan bahwa Penggugat membayarkan hutang Tergugat dan melunasi tunggakan Kartu Kredit Tergugat yang jatuh tempo pada bulan Maret 2023 sebagaimana semua hutang dan tunggakan di mana biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh Tergugat sepenuhnya yang pada dasarnya puncak konflik terjadi pada tanggal 25 bulan Agustus 2023 Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan PRIA IDAMAN LAIN;
7. Bahwa Penggugat pada Point 7 dalam Gugatan Penggugat menganut ASUMSI yang diluar nalar yang semestinya tidak perlu Tergugat menjelaskan kembali sudah jelas bahwa Hadits menyebutkan berkaitan dengan besarnya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi istri untuk taat dan patuh kepada suaminya.

Hal 8 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Berkaitan kepatuhan istri, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ مُعَاذٌ : قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسَجَّدَ لَكَ، فَقَالَ: "لَا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا بَشَرًا أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا" 98-41

Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Aku pernah pergi ke Syam. Lalu aku lihat mereka sujud kepada para pendeta dan ulama mereka. Maka engkau wahai Rasulullah SAW lebih pantas kami sujud kepadamu. Beliau berkata: Sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Shahih: Al Albani (Shahih Al Jami': 5294) .

Dalam Alquran, Surat An Nisa ayat 34, Allah SWT berfirman:

قَالِ الصَّالِحَاتُ فَنِعْتُ خُفِيَ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Perempuan - perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. An Nisa Ayat 34);

Pada point 7 dalil Penggugat "Crypto yang membuat keuangan keluarga menjadi bermasalah hingga memenuhi kebutuhan sehari –hari Penggugat menutupi dengan uang pendapatan dari rumah kosan milik keluarga Penggugat" Asumsi ini sangat keliru bahwa pada faktanya rumah kossan yang diclaim milik Keluarga Penggugat itu apakah tidak ada campur tangan dari Tergugat sehingga rumah kossan itu bisa terbangun dan bisa menjadi rumah kossan, dan harus Penggugat sadari bahwa Tergugat masih bekerja dan memiliki penghasilan yang tetap. Sebagaimana hasil dari Crypto itu sendiri Penggugat juga turut menikmati serta Penggugat lah yang menyetujui dan menyuruh untuk Tergugat bermain Crypto yang mana pada saat itu Tergugat sudah ingin berhenti bermain Crypto tersebut.;

8. Bahwa Penggugat pada Point 8 dalam Gugatan mendalilkan "dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat" dengan dalil ini Penggugat melupakan fakta yang

Hal 9 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



sebenarnya bahwa pihak keluarga dari Tergugat abang kandung dari Tergugat pernah mendamaikan membantu menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dan Penggugat namun Penggugatlah yang tidak menerima masukan dari pihak keluarga Tergugat.;

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 dalam Gugatan Penggugat mendalilkan “anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara)” merupakan ASUMSI yang menyesatkan pada dasarnya dalam Pasal 34 Undang - Undang No. 1 (satu) Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pada dasarnya harus dibuktikan di muka Persidangan pada Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak apakah seorang ibu yang telah berselingkuh masih bisa dianggap sebagai ibu yang baik bagi Anak-anaknya. Menganut Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, sebagaimana yang terdapat dalam Undang – undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Hak Asuh Atas Anak harus di putuskan di muka persidangan siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah yang semestinya sebagaimana yang selama ini Tergugat telah bertanggungjawab penuh atas Anak – Anak Tergugat.;
10. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Tergugat, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menjawab Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 16 Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan

Hal 10 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 17 Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, maka mohon majelis hakim yang mulia dalam Perkara Aquo untuk menolak dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh terhadap anak secara Hukum kepada Tergugat yang bernama:
 1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, yang saat ini masih bersekolah, Sekolah Dasar (SD).
 2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017 yang saat ini masih mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak.
 3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019.
 4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021.

Hal 11 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Berada dalam asuhan Tergugat selaku seorang Ayah Kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut.

4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM KONVENSI

Bahwa berdasarkan Gugatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi pada Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A Dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi semula TERGUGAT Konvensi mengajukan Rekonvensi atas Gugatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konvensi berdasarkan Register Perkara No: XXX/Pdt.G/2023/PN TPI, adapun yang menjadi dasar dan alasan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi selaku seorang Istri dan Ibu sekaligus selaku istri yang wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta meninggalkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan juga tega membawa Laki-laki lain yang bukan mukrimnya didepan anak-anak kandung kami, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mempunyai suatu kewajiban dan tanggungjawab yang seharusnya mendapatkan Hak Asuh terhadap Anak-anaknya.
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah kandungnya, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat

Hal 12 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku Ayah kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh terhadap anak secara Hukum kepada Tergugat yang bernama :
 1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, yang saat ini masih bersekolah, Sekolah Dasar (SD).
 2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017 yang saat ini masih mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak.
 3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019.
 4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021.

Berada dalam asuhan Tergugat selaku seorang Ayah Kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

P R I M A I R :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 13 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat ;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat mohon dianggap telah diakui secara tegas oleh Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 3 yang menyebutkan bahwa Tergugat beserta Penggugat pulang ke Tanjungpinang karena adek kandung dari Penggugat sakit, padahal semenjak Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta, Penggugat tidak pernah pulang sama sekali ke Tanjungpinang, barulah kemudian karena mempertimbangkan biaya hidup yang besar di Jakarta dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah keuangan, serta Penggugat tidak ingin pertengkarannya Penggugat dan Tergugat berdampak kepada anak-anak, maka Penggugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang dan tinggal menetap di Tanjungpinang bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekaligus membayarkan hutang-hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat dan tagihan kartu kredit Tergugat.
5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 3 mengenai "hutang-hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat dan tagihan kartu kredit

Hal 14 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Tergugat yaang mana sepenuhnya dibayar oleh Tergugat tanpa bantuan dari Penggugat”, sudah sepatutnya Tergugat sebagai suami untuk membayarkan hutang-hutang dan tagihan tersebut, karena disamping hutang dan tagihan tersebut digunakan untuk membeli keperluan anak-anak, keperluan rumah tangga, dan kepentingan pribadi Tergugat, Tergugat juga sebagai suami yang wajib bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, sehingga sepatutnya Tergugat yang membayarkan hutang-hutang dan tagihan tersebut.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 mengenai “hak asuh anak ingin diambil alih oleh Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum”, karena berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sehingga Penggugat-lah sebagai ibu yang memiliki hak pemeliharaan (hak hadhanah) atas anak tersebut. Karena dari anak pertama sampai dengan anak ke keempat penggugat lah yang mengurus anak-anak tersebut tanpa ada campur tangan bantuan dari orang lain.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan financial dan tidak memiliki penghasilan tetap karena saat ini Penggugat joint usaha penjualan kelapa bersama teman Penggugat yang pengasilannya dari join usaha itu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak bahkan dari sejak hamil anak pertama hingga hamil anak keempat, Penggugat juga yang membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dengan berjualan pakaian dewasa dan anak-anak di kios dan menggunakan uang pendapatan dari rumah kosan milik keluarga Penggugat karena pada saat itu sisa gaji Tergugat setelah dipotong hutang-hutang Tergugat dan tagihan kartu kredit Tergugat sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal 15 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



8. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 4 bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya karena laki-laki yang dimaksud Tergugat adalah teman usaha penjualan kelapa yang pada saat itu sedang bertamu di rumah Penggugat dengan keadaan pintu tidak tertutup rapat dan anak-anak berada di rumah, namun tiba-tiba Tergugat membawa babinkamtibnas dan Ketua RT datang kerumah seolah-olah Penggugat sedang berselingkuh dengan laki-laki di dalam rumah, selanjutnya Tergugat melaporkan Penggugat dengan dugaan tindak pidana perzinahan, namun hingga saat ini laporan Tergugat tidak pernah naik ke tahap penyidikan karena memang Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat.

9. Bahwa tidak semuanya benar dalil jawaban Tergugat pada angka 5 dan 6, karena memang sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan anak-anak termasuk Penggugat masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sampai dengan bulan Februari 2023 atau sebelum Penggugat pulang ke Tanjungpinang diantar oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun begitu Penggugat dan Tergugat masih komunikasi melalui chat dan telpon, namun tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyebutkan Penggugat sebagai seorang ibu yang menepikan kehadiran buah hati anak laki-laki, adalah dalil yang mengada-ngada karena Penggugat yang selama ini merawat dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, justru Tergugat yang pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah dimana dari bulan Mei 2023 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2023, Tergugat tidak ada menghubungi anak-anak baik secara langsung

Hal 16 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



maupun melalui Penggugat karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi akibat pertengkaran di awal bulan Mei 2023.

11. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 7 yang menyebutkan adanya campur tangan Tergugat dalam membangun rumah kosan keluarga Penggugat, karena Tergugat tidak pernah sedikitpun membantu membangun rumah kos tersebut baik secara moril maupun materiil, dimana rumah kos tersebut dibangun sendiri oleh Bapak Penggugat dengan menggunakan uang keluarga Penggugat, jangankan untuk membantu membangun kos, untuk memberi uang setiap bulan kepada Orangtua Penggugat sebagai mertua sama sekali tidak pernah sejak menikah dengan Penggugat kecuali uang untuk lebaran sedangkan Tergugat selalu mengirimkan uang setiap bulan untuk orang tua Tergugat.

12. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 7 yang menyebutkan Penggugat menyetujui dan menyuruh untuk Tergugat bermain crypto karena Penggugat sendiri pun tidak mengerti tentang crypto, justru Penggugat yang selalu menasehati Tergugat untuk berhenti bermain crypto karena Penggugat khawatir uang yang digunakan untuk bermain crypto akan hilang apalagi sejak Tergugat bermain crypto keuangan keluarga menjadi bermasalah, dimana Tergugat pada saat itu telah menggadaikan SK dan uangnya hilang seluruhnya di crypto yang Tergugat investasikan..

13. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 8 yang menyebutkan abang kandung dari Tergugat pernah mendamaikan membantu menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan abang Tergugat baik melalui Telepon, Chat maupun secara langsung mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

14. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 9 justru menunjukkan Tergugat yang tersesat karena tidak memahami tentang hak hadanah (pemeliharaan) atas anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 105 huruf a Jo. Opasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Tergugat

Hal 17 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



yang menyertakan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam mengenai pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain, menunjukan Tergugat ingin menyerahkan anak-anak kepada kerabat lain sehingga bukan Tergugat yang akan memelihara anak-anak tersebut.

15. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 10, menunjukan Tergugat tidak dapat membedakan aturan yang mengatur perceraian bagi orang-orang yang beragama islam dengan orang-orang yang tidak beragama Islam,

16. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 11 tidak berdasar dan beralasan menurut hukum karena tidak ada kaitan antara pembebanan biaya perkara yang ditanggung oleh Penggugat dengan menolak dalil-dali Penggugat, dalil Tergugat justru menunjukan bahwa Tergugat tidak mengerti bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon", maka sudah seharusnya menurut hukum biaya tersebut ditanggung oleh Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, selanjutnya Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Rekonvensi ini.

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sengaja telah melalaikan kewajibannya serta meninggalkan Penggugat Rekonvensi, justru selama ini Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan berusaha mengalah dan bersabar melihat Penggugat Rekonvensi yang masih bermain crypto, bersabar dan mengalah melihat perlakuan Penggugat Rekonvensi yang berbeda kepada orang tua Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Penggugat Rekonvensi, jikapun kemudian

Hal 18 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Tergugat Rekonvensi pulang ke Tanjungpinang dan memilih pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Renovensi tidak ingin perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berdampak kepada anak-anak dan Tergugat Rekonvensi pulang ke Tanjungpinang pun meminta ijin kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi yang mengantar Tergugat Rekonvensi ke Tanjungpinang.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang menyebutkan Tergugat Rekonvensi tega membawa laki-laki lain yang bukan muhrimnya didepan anak-anak, karena memang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut kecuali hubungan perkejaan, dan Tergugat Rekonvensi juga menyadari hingga saat ini masih sebagai istri yang sah dari Penggugat Rekonvensi serta tau mana yang dilarang oleh agama.

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3 tidak berdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sehingga Tergugat Rekonvensi-lah sebagai ibu yang memiliki hak pemeliharaan (hak hadhanah) atas anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Yth., Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat () terhadap Penggugat (),
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Hal 19 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



- 3.1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015;
- 3.2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017;
- 3.3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019;
- 3.4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 21 Februari 2021;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara *e court* (*elektronik*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Rekonvensi Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat sampaikan dalam Jawaban dan Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat mohon dianggap telah diakui secara tegas oleh Penggugat;
4. Bahwa pada point 4 dalam replik Penggugat mendalilkan "Tergugat dan Penggugat pulang ke Tanjungpinang karena adek Kandung dari PENGGUGAT SAKIT, padahal semenjak Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta Penggugat tidak pernah pulang sama sekali ke Tanjungpinang, barulah kemudian karena mempertimbangkan biaya hidup yang besar di Jakarta dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah keuangan serta Penggugat tidak ingin pertengkaran dilihat oleh anak-anak maka penggugat meminta ijin untuk pulang ke Tanjungpinang" merupakan kebohongan yang nyata pada faktanya Penggugat mendapat

Hal 20 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



kabar adek kandung Penggugat sedang sakit dan ingin pulang ke Tanjungpinang kemudian mendapat kabar itu Tergugat belum bisa kembali ke Tanjungpinang saat Lebaran baru bisa pulang ke Tanjungpinang bersama sama dengan Penggugat Menggunakan kendaraan Pribadi berupa mobil Datsun kemudian kembali lagi ke Jakarta. Pada bulan Januari faktanya penggugat minta izin balik ke Tanjungpinang dengan mempertimbangkan sisa uang di tabungan di atur sekala prioritas apakah untuk lanjut di pake untuk biaya sewa rumah di Jakarta atau uang sisa tabungan di pake untuk melunasi hutang kartu kredit dan hutang kepada keluarga Penggugat dan setelah diskusi kedua belah pihak maka di ambil keputusan bersama bahwa Penggugat di izinkan oleh Tergugat untuk tinggal sementara di Tanjungpinang dulu sampai keuangan stabil lagi baru setelah itu Tergugat mengajak kembali lagi Penggugat untuk tinggal di Jakarta kembali.

5. Bahwa pada point 6, 7 dan 8 dalil Penggugat merupakan Asumsi yang sesat dan meyesatkan pada faktanya isteri melakukan perselingkuhan maka diriya sudah gagal menjadi seorang ibu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Mengenai Perkawinan , yang berbunyi Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dari Pasal ini Penggugat seharusnya belajar menjadi seorang ibu yang baik bukan menjadi contoh yang buruk bagi Anak-anaknya yang akan merusak mental Anak-anaknya sudah seharusnya lah Hak Asuh ATAS ANAK. Sudah jelas dalam replik Penggugat menyatakan dalam Point 8 Tergugat membawa babinkamtipnas dan Ketua RT datang kerumah (kontrak) Penggugat di dalam rumah tersebut kedapatan Penggugat bersama laki-laki lain yang bukan bukan mukrim pada malam hari kira-kira pukul 22.00 WIB dengan mengenakan pakaian yang kurang sopan serta dalam keadaan lampu gelap dan anak-anak ada di rumah tersebut sedang tidur dirungan terpisah serta Tergugat melaporkan Penggugat beserta laki-laki selingkuhannya ke pihak yang berwajib sebagaimana Surat Tanda

Hal 21 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Penerimaan Laporan Nomor: XXX/X/2023/SPKT/POLRESTA TANJUNGPINANG / POLDA KEPULAUAN RIAU tertanggal 14 Oktober 2023. Laporan Tergugat telah dianggapi oleh pihak kepolisian dengan mengeluarkan SP2HP Nomor: XXX/2023/Satreskrim Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 23 Oktober 2023 dan mendapatkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/1600/X/2023/Satreskrim tertanggal 30 Oktober 2023 berhubung Tergugat berhalangan hadir dalam undangan tersebut Tergugat mengkuasakan Penasehat Hukum Tergugat untuk meminta penundaan Klarifikasi dengan Surat Permohonan Penundaan Klarifikasi Nomor: XXX/2023 tertanggal 03 November 2023;

6. Bahwa pada point 6 Penggugat mendalilkan Tergugat dan Pengugat di karuniai empat orang anak masing masing bernama :

1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, yang saat ini masih bersekolah, Sekolah Dasar (SD).
2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017 yang saat ini masih mengenyam pindidikan di Taman Kanak-kanak.
3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019.
4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021.

Sebagaimana pada saat ini Hak Asuh Anak ingin di ambil oleh Tergugat karena mengingat Penggugat tidak memiliki kemampuan dalam financial serta Penggugat telah berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bukan mukrimnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap untuk mnegasuh ke empat anak Tergugat dengan Penggugat tersebut yang mana dari mula Pernikahan hingga saat ini Tergugat tetap menafkahi anak-anaknya beserta dengan Penggugat.;

7. Bahwa pada point 9, 10 dalil Penggugat sangat mengada-ada selayaknya seorang ayah Kandung tidak menghubungi anak-anaknya itu sangat tidak masuk akal sehat pada faktanya Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya sampai dengan saat ini dan juga Penggugat sampai dengan saat ini masih meminta uang kepada Tergugat. Lucu

Hal 22 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



rasanya Tergugat putus hubungan komunikasi dengan anak-anak Tergugat.;

8. Bahwa Penggugat pada Point 11 dan 12 dalam Replik Asumsi Penggugat sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya tergugat sebagai anak laki-laki masih berkewajiban membantu orang tua tergugat sampai kapan pun selama orang tua tergugat masih hidup itu lah bentuk bakti seorang anak terhadap orangtua nya, Tergugat meminta penggugat untuk setiap bulannya memberikan uang bulanan kepada orang tua tergugat karena keuangan keluarga di atur oleh penggugat. dan karena penggugat yang mengatur keuangan keluarga seharusnya dapat mengatur juga keuangan sehingga penggugat juga dapat memberikan uang bulanan kepada ayah penggugat / mertua dari tergugat karena yang tau pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga adalah penggugat itu sendiri. Bahwa Pernyataan penggugat terkait menasihati untuk berhenti bermain crypto tidaklah sepenuhnya benar dikarenakan saat tergugat memberitahukan bahwa tergugat sedang mengalami kerugian dan tergugat meminta untuk berhenti kepada penggugat justru penggugat menyemangati tergugat bahwa tergugat bisa seperti awal main crypto yang untung besar dalam waktu singkat tapi tergugat sempat ragu dan menanyakan kembali kepada penggugat bagaimana jika tergugat kembali mengalami kerugian dan jawaban penggugat saat itu tetap yakin bahwa tergugat bisa bangkit kembali dan pernyataan uang dari hasil gadai SK untuk main crypto hilang seluruhnya tidak lah benar itu dibuktikan sisa uang crypto dibelikan mobil Datsun Go panca tahun 2015 warna silver metalik yang mana mobil tersebut pada saat tergugat menjatuhkan talak 1 kepada penggugat di depan orang tua penggugat diminta oleh orang tua penggugat sebagai kenang-kenangan dari tergugat. Dan saat ini tergugat mendapat informasi dari penggugat bahwa mobil tersebut sudah laku dijual oleh ayah penggugat yang mana hasil penjualan mobil tersebut untuk membantu melunasi hutang bank

Hal 23 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



KUR BRI yang digunakan ayah penggugat untuk membangun kosan keluarga penggugat.

9. puncak konflik terjadi pada bulan februari 2023 merupakan Asumsi yang tidak berdasar pada faktanya Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pulang ke Tanjungpinang pada bulan Januari 2023 dengan pertimbangan bahwa Penggugat membayarkan hutang Tergugat dan melunasi tunggakan Kartu kredit tergugat yang jatuh tempo pada bulan Maret 2023 sebagaimana semua hutang dan tunggakan di mana biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh Tergugat sepenuhnya yang pada dasarnya puncak konflik terjadi pada tanggal 25 bulan Agustus 2023 Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan PRIA IDAMAN LAIN.;

10. Bahwa dalam Replik Penggugat menganut ASUMSI yang diluar nalar yang semestinya tidak perlu Tergugat menjelaskan kembali sudah jelas bahwa Hadits menyebutkan berkaitan dengan besarnya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi istri untuk taat dan patuh kepada suaminya.

Berkaitan kepatuhan istri, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ مُعَاذُ : قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَافِقَتِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسَجَّدَ لَكَ، فَقَالَ: "لَا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا بَشَرًا أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا" 98-41

Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Aku pernah pergi ke Syam. Lalu aku lihat mereka sujud kepada para pendeta dan ulama mereka. Maka engkau wahai Rasulullah SAW lebih pantas kami sujud kepadamu. Beliau berkata: Sekiranya aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Shahih: Al Albani (Shahih Al Jami': 5294) .

Dalam Alquran, Surat An Nisa ayat 34, Allah SWT berfirman:

قَالَصَلِّحْتُ فَنِتَتْ حِفْظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Hal 24 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Artinya: Perempuan - perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. An Nisa Ayat 34);

11. Bahwa Penggugat pada Point 13 dalam dalil Penggugat sangat tidak masuk akal pada faktanya abang dan kakak kandung dari Tergugat ada mendamaikan dengan dalil ini Penggugat melupakan fakta yang sebenarnya bahwa pihak keluarga dari Tergugat abang kandung dari Tergugat pernah mendamaikan membantu menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dan Penggugat namun Penggugatlah yang tidak menerima masukan dari pihak keluarga Tergugat.;

12. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 dalam Replik Penggugat yang tersesat dalam berpikir tidak mengerti apayang di maksud oleh Tergugat sebelum membalas pahami dan cermati lebih dalam apa yang di maksud dana pa yang dijelaskan jangan asal jawab saja dan merupakan ASUMSI yang menyesatkan pada dasar nya dalam *Pasal 34 Undang-Undang No. 1 (satu) Tahun 1974 tentang Perkawinan* menyatakan : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. Pada dasarnya harus dibuktikan di muka Persidangan pada Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak apakah seorang ibu yang telah berselingkuh masih bisa dianggap sebagai ibu yang baik bagi Anak- anaknya. Menganut Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, sebagaimana yang terdapat dalam Undang – undang

Hal 25 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Hak Asuh Atas Anak harus di putuskan di muka persidangan siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah yang semestinya sebagaimana yang selama ini Tergugat telah bertanggungjawab penuh atas Anak – Anak Tergugat.;

13. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Tergugat, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menjawab Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 16 Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 17 Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara *A quo* kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, maka mohon majelis hakim yang mulia dalam Perkara *A Quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh terhadap anak secara Hukum kepada Tergugat yang bernama :

Hal 26 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, yang saat ini masih bersekolah, Sekolah Dasar (SD).
2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017 yang saat ini masih mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak.
3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019.
4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021.

Berada dalam asuhan Tergugat selaku seorang Ayah Kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut.

4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSİ

- Bahwa berdasarkan Gugatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi pada Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A Dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi semula TERGUGAT Konvensi mengajukan Rekonvensi atas Gugatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat konvensi berdasarkan Register Perkara No : XXX/Pdt.G/2023/PN TPI, adapun yang menjadi dasar dan alasan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada point 2 dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sangat menyesatkan.
3. Bahwa menjawab dalil point 3 oleh karena Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi selaku seorang Istri dan Ibu sekaligus selaku istri yang wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta meninggalkan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan juga tega

Hal 27 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



membawa Laki-laki lain yang bukan mukrimnya didepan anak-anak kandung kami, jika benar apa yang Tergugat katakan itu hanya rekan kerja Penggugat Rekonvensi meminta/memohon kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* untuk dihadirkan di muka Peersidangan, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mempunyai suatu kewajiban dan tanggungjawab yang seharusnya mendapatkan Hak Asuh terhadap Anak-anaknya.

4. Bahwa menjawab point 4 mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah kandungnya, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah mengabaikan *Pasal 34 Ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 1 (satu) Tahun 1974 tentang Perkawinan* menyatakan: (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku Ayah kandung dari anak tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;

Hal 28 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



3. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh terhadap anak secara Hukum kepada Tergugat yang bernama :

1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, yang saat ini masih bersekolah, Sekolah Dasar (SD).
2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017 yang saat ini masih mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak.
3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019.
4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021.

Berada dalam asuhan Tergugat selaku seorang Ayah Kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban dan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal 29 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama P, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 01 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau, tanggal 06 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama A, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal Dua Puluh Delapan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama B, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Tiga Belas Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama C, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Sebelas Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama D, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Empat Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Hal 30 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wira usaha, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat o karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah sementara dikarenakan Tergugat pindah tugas di Jakarta selama 3 (tiga) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat minta bantuan kepada saksi;

Hal 31 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke Tanjungpinang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya, akan tetapi nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak mereka berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat, Penggugat cukup perhatian dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa untuk mencukupi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat ada penghasilan dari usahanya berjualan pakaian;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di

Hal 32 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah sementara dikarenakan Tergugat pindah tugas di Jakarta selama 3 (tiga) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat minta bantuan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke Tanjungpinang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya, akan tetapi nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Hal 33 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak mereka berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat, Penggugat cukup perhatian dan sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa untuk mencukupi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat ada penghasilan dari usahanya berjualan pakaian;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan Tergugat tidak memberikan bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 29 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama T, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama T dengan P, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau, tanggal 06 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama A, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal Dua Puluh Delapan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.4);

Hal 34 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama B, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Tiga Belas Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama C, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Sebelas Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama D, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Empat Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (T.7);
8. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXX/2023/SPKT/POLRESTA TANJUNGPINANG/POLDA KEPULAUAN RIAU, atas nama T, yang diketahui oleh an. Kapolresta Tanjungpinang, tanggal 14 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai bukti (T.8);
9. Fotokopi uang masuk dan uang keluar pada Nomor Rekening XXX-BSI Tabungan XXX atas nama T, Periode 01 Januari 2023 – 30 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai bukti (T.9);
10. Surat Permohonan Penundaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, atas nama Kuasa Hukum Tergugat, tanggal 03 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai bukti (T.10);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 35 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian Tergugat dan Penggugat berpisah sementara dikarenakan Tergugat pindah tugas ke Jakarta selama 3 (tiga) bulan, lalu Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat disebabkan masalah keuangan rumah tangga dipegang oleh Penggugat dan Tergugat sulit untuk mendapatkan uang kalau ada keperluan, Tergugat curiga bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain sejak akhir tahun 2022, dan Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian terkait hubungannya dengan laki-laki lain tersebut;

Hal 36 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun Tergugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke Tanjungpinang, sehingga Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal anak-anaknya tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat, Tergugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya dan masih rutin memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Tergugat dan Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan saksi berikutnya karena Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon 4 (empat) orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, dan mohon 4 (empat) orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat

Hal 37 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :

Hal 38 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



- Pada saat itu orangtua Penggugat sedang membangun garasi mobil, Tergugat tidak mau membantu dan memilih pergi keluar untuk membuka usaha warnet, lalu Penggugat menegur Tergugat agar membantu orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau membantu hingga akhirnya menjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pada bulan Maret 2021, Tergugat bermain Crypto (transaksi mata uang yang dilakukan secara online), Penggugat tidak setuju Tergugat bermain Crypto tersebut, Penggugat telah melarang dan meminta Tergugat untuk berhenti bermain Crypto tersebut, namun Tergugat tetap bermain Crypto tersebut
- Pada bulan Mei 2022 pada saat Penggugat berada di Jakarta tinggal bersama orangtua Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal berpisah dari orangtua Tergugat, namun Tergugat mengatakan agar tinggal bersama orangtua Tergugat terdahulu untuk sementara waktu, namun Penggugat tidak mau hingga akhirnya menjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke Tanjungpinang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya dan Tergugat menyatakan dalam petitum rekonvensinya “ Menyatakan secara hukum dan menjatuhkan Talak satu Raj’i terhadap perkawinan antara Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi ”, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 39 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara *e court (elektronik)* yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti ini dibenarkan oleh Tergugat, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 40 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Kutipan Akta Nikah), bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: A, B, C dan D;

Hal 41 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, Surat Tanda Penerimaan Laporan, yang diketahui oleh an. Kapolresta Tanjungpinang, bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kapolresta Tanjungpinang dengan dugaan Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, bukti uang masuk dan uang keluar pada Nomor Rekening BSI atas nama T, bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat selalu bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 (Surat Permohonan Penundaan Klarifikasi) yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, atas nama Kuasa Hukum Tergugat, tanggal 03 November 2023, secara materiil alat bukti ini masih premature, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan saksi berikutnya karena Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah seseorang yang telah dewasa dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang saksi lihat dan alami sendiri, oleh sebab itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 172 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, namun karena saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, kesaksian seorang saksi tidak bisa dipercaya;

Menimbang, bahwa salah satu azas hukum acara tentang bukti saksi adalah satu saksi bukanlah saksi (*Unnus Testis Nullus Testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima, dan karena saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal bukti saksi, maka Tergugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Hal 42 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat, yang didukung bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat minta bantuan kepada orang tuanya;
- Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Februari 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke Tanjungpinang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh

Hal 43 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat terjadi pisah kamar atau pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal 44 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal.62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah fihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan izin ikrar talak Penggugat harus diterima, dan hal ini sejalan pula

Hal 45 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015, umur 8 tahun;
2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017, umur 6 tahun;
3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019, umur 4 tahun;
4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021, umur 2 tahun 9 bulan;

Hal 46 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



mohon ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan anak-anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mohon 4 (empat) orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya dengan alasan Penggugat tidak memiliki kemampuan dalam financial serta Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap untuk mengasuh ke empat anak Tergugat dengan Penggugat tersebut yang mana dari awal pernikahan hingga saat ini Tergugat tetap menafkahi anak-anak beserta dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon hak asuh 4 (empat) orang anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon hak asuh 4 (empat) orang anak ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana sepengetahuan saksi-saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak mereka berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat, Penggugat cukup perhatian dan sayang kepada anak-anaknya, mempunyai akhlak yang baik, tidak suka keluar malam, tidak pernah minum-minuman yang memabukkan, tidak pernah main judi dan mampu mengasuh atau mendidik anak-anaknya, untuk mencukupi nafkah anak-anak tersebut, Penggugat ada penghasilan dari usahanya berjualan pakaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.4, T.5, T.6 dan T.7 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, ternyata adalah akta otentik, terbukti

Hal 47 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti T.8 (Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXX/2023/SPKT/ POLRESTA TANJUNGPINANG/POLDA KEPULAUAN RIAU) dan bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, namun Penggugat dalam repliknya membantah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya karena laki-laki yang dimaksud oleh Tergugat tersebut adalah teman usaha penjualan kelapa Penggugat yang pada saat itu sedang bertemu di rumah dengan keadaan pintu tidak tertutup rapat dan anak-anak berada dirumah, namun tiba-tiba Tergugat membawa babinkamtibnas dan Ketua RT datang kerumah seolah-olah Penggugat sedang berselingkuh dengan laki-laki lain di dalam rumah, dan selanjutnya Tergugat melaporkan Penggugat dengan dugaan tindak pidana perzinahan, namun hingga saat ini laporan Tergugat tidak pernah naik ke tahap penyidikan karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan alat bukti T.9 (uang masuk dan uang keluar pada Nomor Rekening BSI Tabungan atas nama T, Periode 01 Januari 2023 – 30 September 2023) dan bukti ini dibenarkan oleh Penggugat, namun Penggugat dalam repliknya menyatakan uang yang dikirim oleh Tergugat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan Penggugat harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dengan hasil usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan alat bukti T.10 (Surat Permohonan Penundaan Klarifikasi) yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, atas nama Kuasa Hukum Tergugat, tanggal 03 November 2023, secara materiil alat bukti ini masih premature, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini harus dikesampingkan;

Hal 48 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan saksi berikutnya karena Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah seseorang yang telah dewasa dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang saksi lihat dan alami sendiri, oleh sebab itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 172 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, namun karena saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, kesaksian seorang saksi tidak bisa dipercaya;

Menimbang, bahwa salah satu azas hukum acara tentang bukti saksi adalah satu saksi bukanlah saksi (*Unnus Testis Nullus Testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima, karena saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi batas minimal bukti saksi, maka Tergugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Hal 49 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut, hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*), sehingga kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hal 50 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: A,B,C dan D, Penggugat Rekonvensi menuntut agar 4 (empat) orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar 4 (empat) orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan saksi berikutnya karena Penggugat Rekonvensi ataupun kuasa hukumnya tidak hadir lagi menghadap ke persidangan, sehingga alasan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai hak asuh 4 (empat) orang anak tersebut tidak beralasan hukum, Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang tidak layak diberikan pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak tersebut, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 4 (empat) orang anak tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh 4 (empat) orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal 51 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama
 - 3.1. A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2015;
 - 3.2. B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2017;
 - 3.3. C, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 November 2019;
 - 3.4. D, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Februari 2021;berada dibawah Hadhonah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 52 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara *e court* (elektronik);

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 53 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 54 dari 54 hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)